



PENETAPAN

Nomor 5 /Pdt.P/2018/PN.Sbs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sambas yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

LIE KIAN TAT, Umur 60 Tahun, Tempat lahir Selakau 06 Desember 1957, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan ,Wiraswasta, Agama Budha, Tempat tinggal di Dusun Pasar Lama , RT. 001, RW. 001 Kelurahan Parit,Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas,yang untuk selanjutnya disebu sebagai.....**PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 8 Januari 2018 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas tanggal 8 Januari 2018 dibawah Nomor : 5/Pdt.P/2017/PN.Sbs yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di SEI.NYIRIH pada tanggal 06 Desember 1957 sebagaimana kutipan Akta Kelahiran No. 1142/CS/1996 sesuai penetapan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor seribu dua ratus tujuh puluh dua/Pdt/P/seribu sembilan ratus sembilan puluh enam/PN.SKW pada tanggal 13 Mei 1996 dengan nama KIAN TAT.
2. Bahwa Orang tua pemohon sebenarnya member nama kepada pemohon, yaitu LIE KIAN TAT
3. Bahwa dalam Akta Lahir yang dibuat oleh kedua orang tua sebagaimana dalam poin 1 ternyata hanya ditulis KIAN TAT.
4. Bahwa dalam perjalanan waktu, Pemohon mengurus Kartu Keluarga No. 6101071302090007 dengan nama Pemohon sebagai yaitu LIE

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIAN TAT.

5. Bahwa Kartu Penduduk Pemohon No. 6101070612570002 juga ditulis dengan nama LIE KIAN TAT.
6. Bahwa pada tahun 2017 bulan Desember Pemohon hendak mengurus Paspor, akan tetapi kepengurusan ini terhambat oleh karena Nama Pemohon di Akta Kelahiran (KIAN TAT) tidak sama dengan nama Pemohon di Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam mengganti namanya tidak lain hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dengan harapan agar dalam berhubungan dengan instansi pemerintah dan atau mengurus Paspor, visa dan lain sebagainya dapat di lakukan dengan mudah dan pasti.
8. Bahwa pemohon telah memiliki akta sebagaimana penetapan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor seribu dua ratus tujuh puluh dua/Pdt/P/ seribu sembilan ratus sembilan puluh enam/PN.SKW pada tanggal 13 Mei 1996 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran No. 1142/CS/1996 yang perlu untuk dilakukan perubahan.
9. Bahwa untuk proses penggantian nama tersebut selanjutnya Pemohon untuk mendaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti identitas Pemohon dari KIAN TAT menjadi LIE KIAN TAT.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama tersebut kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonan tersebut dan tidak ada perubahan;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan telah diberi materai yang cukup dan dileges untuk pembuktian dan semuanya telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Lie Kian Tat NIK;6101070612570002 yang di keluarkan tanggal 03 Oktober 2012 selanjutnya di beri tanda P-1.
2. Fotocopy surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama LIE KIAN TAT Nomor 2613/DAJ/57 tertanggal 23 Juni 1980 selanjutnya di beri tanda P-2.
3. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran tambahan No.1142/CS/1996 atas nama KIAN TAT selanjutnya di beri tanda P-3.
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 61010713020990007. Atas nama kepala keluarga LIE KIAN TAT selanjutnya di beri tanda P-4.
5. Surat keterangan Nomor 470/026/I/7/6/Pem/I/2018 yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas Kecamatan Selakau Desa Parit Biru tertanggal 18 Januari 2018. Selanjutnya di beri tanda P-5.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon dipersidangan juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1.Saksi PADMAWATI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Anak kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon untuk bermaksud mengganti nama Nya dari KIAN TAT untuk di rubah menjadi LIE KIAN TAT.
- Bahwa pemohon bermaksud memperbaikiAkte Kelahiran Pemohon yang dalam Akte kelahiran Pemohon tersebut terdapat kekeliruan pada Penulisan nama Pemohon yaitu tertulis KIAN TAT seharusnya tertulis dan terbaca LIE KIAN TAT.
- Bahwa kekeliruan tersebut di ketahui setelah saksi membantu mengurus perpanjangan Paspor Pemohon,namun perpanjangan Paspor tersebut di tolak karena terdapat perbedaan nama pada Identitas Pemohon dalam Akte Kelahiran ,Kartu tanda Penduduk,dan Kartu keluarga,oleh karena itu pihak Imigrasi menyampaikan bahwa untuk perbaikan data tersebut harus dengan Penetapan Pengadilan.
- Bahwa Pemohon lahir dan bertempat tinggal di Selakau hingga sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkewarganegaraan Indonesia tetapi orang tua pemohon Kewarganegaraan Cina.
- Bahwa Pemohon akan melakukan perpanjangan Paspor karena ingin melakukan Pengobatan dan melakukan control kesehatan di Rumah Sakit Kuching (Serawak Malaysia).
- Bahwa ayah Pemohon yang merupakan Kakek saksi bernama LIE TUNG HIE sedangkan Ibu Pemohon yang merupakan Nenek Saksi bernama CHIN TJUK MOI namun nama Nenek Pemohon dalam Akte Pemohon tertulis TJHIN TJUK KIE.

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

2.saksi **SUNARDI**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman saksi ;
- Bahwa Nama asli Pemohon adalah LIE KIAN TAT..
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama pada Akte lahir Pemohon ,KTP pemohon karena ada perbedaan Penulisan nama dalam Paspor Pemohon.
- Bahwa Pemohon sejak kecil hingga sekarang tinggal di Dusun Pasar Lama, RT 001 RW 001 Kel. Parit Baru Kec. Selakau.
- Bahwa nama panggilan Pemohon waktu kecil adalah Aboy
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon karena jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon berdekatan.

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sudah tercantum selengkapnya dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal yang baru lagi melainkan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta kelahiran Pemohon nomor. 1142/CS/1996 atas nama KIAN TAT untuk di rubah menjadi LIE KIAN TAT .

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2018/PN Sbs



Menimbang, berdasarkan Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu Pasal 52 ayat (1) pencatatan / perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon .

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, maka Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang untuk mengeluarkan penetapan permohonan Pemohon ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya di persidangan Pemohon mengajukan dua orang saksi yaitu saksi PADMAWATI dan saksi SUNARDI yang masing masing telah mberikan keterangan di bawah sumpah dan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P- 5.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 (Kutipan Akta Kelahiran tambahan) bahwa Pemohon lahir di SEI NYIRIH tanggal 6 Desember 1957 dengan Nama KIAN TAT sedangkan dalam identitas Pemohon lainnya yaitu dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Lie Kian Tat (bukti P-1.),surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama LIE KIAN TAT Nomor 2613/DAJ/57 tertanggal 23 Juni 1980 (bukti P-2.),Kartu Keluarga Nomor 61010713020990007. Atas nama kepala keluarga LIE KIAN TAT selanjutnya di beri (bukti P-4.).

Menimbang bahwa dalam bukti P-1,P-2 dan P-4 dalam Dokumen tersebut identitas Pemohon bernama LIE KIAN TAT sementara dalam bukti P-3 identitas Pemohon tertulis KIAN TAT, sedangkan berdasarkan bukti P-5 berupa surat keterangan Nomor 470/026/II/7/6/Pem/II/2018 yang di dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas Kecamatan Selakau Desa Parit Biru tertanggal 18 Januari 2018 menerangkan bahwa antara nama LIE KIAN TAT dengan KIAN TAT adalah orang yang sama.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Padmawati bahwa kekeliruan tersebut di ketahui setelah saksi membantu mengurus perpanjangan Paspor Pemohon,namun perpanjangan Paspor tersebut di tolak karena terdapat perbedaan nama pada Identitas Pemohon dalam Akte Kelahiran ,Kartu tanda Penduduk,dan Kartu keluarga,oleh karena itu pihak Imigrasi menyampaikan bahwa untuk perbaikan data tersebut harus dengan Penetapan Pengadilan oleh karena hal tersebut pemohon bermaksud memperbaiki Akte Kelahiran Pemohon yang dalam Akte kelahiran Pemohon tersebut terdapat kekeliruan pada Penulisan nama Pemohon yaitu tertulis KIAN TAT seharusnya tertulis dan terbaca LIE KIAN TAT.



Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon memberikan keterangan bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama Pemohon adalah agar nantinya dapat dipergunakan sebagai pedoman nama bagi Pemohon .

Menimbang, bahwa pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyebutkan bahwa “ setiap orang tanpa diskriminasi / berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan / pengaduan dan gugatan baik dalam perkara pidana / perdata maupun administrasi serta keadilan melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak / sesuai dengan hak acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh Hakim yang jujur untuk memperoleh putusan yang adil dan benar , selanjutnya disebutkan dalam pasal 9 ayat (2) jo pasal 17 Undang-Undang R.I No.39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia bahwa setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin ;

Menimbang , bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (2) jo pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dalam kutipan Akta kelahiran Pemohon nomor. 1142/CS/1996 atas nama KIAN TAT untuk di rubah menjadi LIE KIAN TAT .merupakan hak Pemohon sebagai warga Negara Indonesia agar Pemohon dapat hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sesuai dengan amanat Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karena itu Permohonan Pemohon petitum nomor 2 patut dikabulkan

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 3 permohonan pemohon, hakim berpendapat oleh karena wewenang untuk mencatat adanya perubahan nama adalah merupakan wewenang dari pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan jo Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang. Nomor NO 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka mengenai petitum nomor 3 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan maka segala biaya yang timbul karena permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 52 Undang Undang. Nomor 23 tahun 2006 Administrasi Kependudukan jo Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang. Nomor NO 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa;

Ayat (1) Pencatatan perubahan Nama di laksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Ayat (2) Pencatatan Perubahan nama sebagaimana di maksud pada ayat (1) wajib di laporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak di terimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.

Ayat (3).berdasarkan laporan sebagaimana di maksud pada ayat (2) Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/melaporkan salinan Penetapan ini kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas untuk dicatat dalam buku register perubahan nama dalam akte kelahiran pemohon tersebut dalam register perubahan nama yang sedang berjalan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karenanya patut untuk di kabulkan;

Mengingat dan memperhatikan pasal 52 ayat (1) Undang Undang. Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. jo Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang. Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomo .39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti Identitas Pemohon dari nama KIAN TAT diganti menjadi LIE KIAN TAT;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan Nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 30 (tiga puluh)

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sejak diterimanya salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register kutipan akta kelahiran Pemohon tentang penggantian nama Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku

4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.236.000,00 (Dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan ini diucapkan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 oleh SURYODIYONO, SH, Hakim Pengadilan Negeri Sambas sebagai hakim pemeriksa permohonan tersebut, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sambas Nomor 5/Pdt.P/2018/PN.Sbs tanggal 8 Januari 2018, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh RIRIN ZUAMA R. HUTAGALUNG, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sambas dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

RIRIN ZUAMA R. HUTAGALUNG, S.H.

SURYODIYONO, SH.

PERINCIAN BIAYA :

Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
Biaya Panggilan.....Rp 105.000,-
SumpahRp.40.000,-
Biaya Proses.....Rp. 50.000,-
Materai.....Rp. 6.000,-
Redaksi.....Rp. 5.000.-
Jumlah.....Rp. 236.000.-
(Dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9